

APBD NTT KRITIS, PINJAMAN RP 1 TRILIUN TERANCAM TIDAK DIBAYAR



<https://flores.tribunnews.com>

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kondisi keuangan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam keadaan kritis akan berdampak tidak terbayarnya pengembalian bunga pinjaman dan pokok pinjaman sekitar Rp 1 Triliun. Tekanan keuangan itu telah berlangsung sejak tahun 2021. Juru bicara Fraksi Partai Golkar NTT, Gabriel Manek, dalam pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban APBD Provinsi NTT tahun 2022, Rabu 24 Mei 2023 mengatakan keuangan yang berat berlanjut ke tahun 2022.

Dia menerangkan, setiap tahun kebutuhan fiskal pemerintah daerah NTT terus meningkat, sementara itu ruang fiskal dan kapasitas fiskal sangat terbatas. Sisi lain, keseimbangan primer APBD juga menunjukkan angka minus. "Artinya secara teori kondisi keuangan kita sangat kritis bahkan tidak memiliki dana yang cukup mengembalikan bunga pinjaman dan pokok yang secara total kurang lebih berada pada Rp 1 triliun," ujarnya.

Fraksi Golkar, kata dia, mengingatkan pemerintah daerah Provinsi NTT agar lebih cermat dalam merencanakan program dan kegiatan. Fraksi Golkar juga menyoroti tentang pinjaman reguler tahun 2020 dari Bank NTT dan PT SMI. Berdasarkan ketentuan tidak boleh melewati masa jabatan kepala daerah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2018. Golkar ingin agar pemerintah memberi penjelasan sehingga tidak membebani pemerintah yang baru nantinya.

Juru bicara Fraksi NasDem, Kristin Samiatipati menyebut realiasi pendapatan 88,08 persen atau Rp 4,436 triliun dari target Rp 5,025 triliun adalah capaian yang cukup baik. Akan tetapi, NasDem menilai kinerja anggaran yang menurun jika dibanding realisasi pendapatan tahun anggaran 2021 yang mencapai 90,32 persen atau sebesar Rp.5,312 triliun lebih dari target pendapatan daerah sebesar Rp.5,881 triliun lebih. "Seharusnya, dengan menurunnya target dari Rp 5.881 T lebih pada TA 2021 menjadi Rp 5,025 T lebih pada TA 2022 persentase capaian realisasinya semakin tinggi; tetapi mengapa justru menurun dari 90,32 persen menjadi hanya 88,08 persen ?," katanya.

Kendati demikian, NasDem mengapresiasi karena realisasi PAD cukup memuaskan, dalam artian ada peningkatan pencapaian realisasi. Jika pada tahun anggaran 2020 terealisasi Rp 1,66 triliun lebih, dan pada tahun anggaran 2021 naik menjadi Rp 1,238 triliun lebih, maka pada tahun anggaran 2022 meningkat menjadi 1,363 triliun lebih. "Ada peningkatan gab capaian antara 2020 ke 2021 dan 2021 ke 2022 yaitu dari 6,13 persen menjadi 10,15 persen. Semoga di tahun anggaran 2023 ini semakin meningkat," ujar dia.

Fraksi Partai NasDem juga berpandangan bahwa capaian realisasi Belanja Daerah pada tahun 2022 87,61 persen atau Rp 4,816 triliun lebih dari target Rp 5,497 triliun lebih adalah baik. Capaian realisasi ini meningkat dibandingkan dengan capaian realisasi tahun anggaran 2021, yaitu 80,06 persen, meskipun dari sisi jumlah uang tampak menurun.

Sumber berita:

1. <https://flores.tribunnews.com/2023/05/29/apbd-ntt-kritis-pinjaman-rp-1-triliun-terancam-tidak-dibayar>, 29 Mei 2023;
2. <https://kupang.tribunnews.com/2023/05/28/kondisi-apbd-ntt-sangat-kritis-bunga-pinjaman-terancam-tidak-terbayar>, 30 Mei 2023;

Catatan:

- ❖ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah¹. Kebijakan umum APBD dimuat dalam dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun². APBD merupakan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 17

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 33

- wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah³, yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan⁴.
- ❖ APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah⁵. Dalam penyusunannya diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan⁶.
 - ❖ Rancangan APBD disusun dengan berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara⁷.
 - ❖ Dalam hal Peraturan Daerah tentang APBD harus memuat anggaran perkiraan defisit serta sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut⁸. Dan juga harus memuat anggaran perkiraan surplus serta penggunaannya.⁹
 - ❖ Defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan¹⁰ sedangkan penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antar generasi, sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan cadangan, dan peningkatan jaminan sosial¹¹.
 - ❖ Sebagai landasan penyusunan RAPBD, Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan¹². Selanjutnya DPRD membahas kebijakan umum APBD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya¹³. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)¹⁴.

³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 16 ayat (1)

⁴ *Ibid*, ayat (2)

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁶ *Ibid*, Penjelasan Pasal 17 ayat (1)

⁷ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

⁸ *Ibid*, Pasal 17 ayat (3)

⁹ *Ibid*, Pasal 17 ayat (4)

¹⁰ *Ibid*, Penjelasan Pasal 17 ayat (3)

¹¹ *Ibid*, Penjelasan Pasal 17 ayat (4)

¹² *Ibid*, Pasal 18 ayat (1)

¹³ *Ibid*, Pasal 18 ayat (2)

¹⁴ *Ibid*, Pasal 18 ayat (3)